

PEMBERHENTIAN KETUA DAN ANGGOTA-KOMISI PEMILIHAN UMUM
2018

Kpt 366/HK.03.2-Kpt/16/Prov/VII/2018 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2014-2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan pengumuman Calon Anggota BP Pemilu Sumatera Utara, Prov Bali dan Prov Penambahan Terpilih tanggal 14 Juli 2018.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No. 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 8 Tahun 2012; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 01 Tahun 2010; KKPU Prov SumSel No. 20/KPTS/KPU.SS/I/2014; RPKPU Prov SumSel No. 90/KPTS/KPU.Prov.006/VI/2014.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Yenli Elmanoferi, SE., M.Si Sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Periode 2014-2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juli 2018.